

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Penyusunan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan di Kasubbid Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun mekanisme penyusunan Renja SKPD dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh Kasubbid yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra SKPD, Rancangan Awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan kesesuaian dengan Renja K/L dan Renja SKPD Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
26. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. M a k s u d

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD

1.3.2. T u j u a n

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi yang jitu, arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Kepala Pelaksana - Kasubbag Tata Usaha dan Kasubbid - Kasubbid yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
 - 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 *(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstr a SKPD)Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil(Program dan Keluaran Kegiatan) s/dtahun 2016	Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016)	Tingkat realisasi	Target program dan kegiatan(Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

								berjalan 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%	100%		100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	391 lembar	391 lembar	391 lembar	391 lembar	100%	391 lembar	391 lembar	100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kelancaran Komunikasi, tersedianya Air bersih dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

	Penerangan								
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang		6 Orang	6 Orang	100%
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	28 jenis	28 jenis	28 jenis	28 jenis	100 %	28 jenis	28 jenis	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	6 jenis	6 jenis	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Perkantoran	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	3 jenis	3 jenis	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%

	perundang-undangan								
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi di tingkat propinsi dan pusat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyedia jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	2 Orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan sarana prasarana apratur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan Gedung Kantor	Tersediaya tempat parkir	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100 %	1 Buah	1 Buah	100 %
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100 %	1 Buah	1 Buah	100 %
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	100 %	5 buah	5 buah	100 %
Pemeliharaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	100 %	5 buah	5 buah	100 %
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	100%	30 kali	30 kali	100%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	100%	15 kali	15 kali	100%
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Tersedianya perlatan meberleur yang memadai	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	10 kali	10 kali	100%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
PROGRAM PENINGKATAN	Cakupan disiplin								

DISIPLIN APARATUR	aparatur								
Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kopentensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	6 Orang	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Cakupan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan keuangan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%
Perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang	Tersedianya dokumen laporan asset/barang	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KOBAN BENCANA ALAM	Persentase penanggulangan korban bencana alam	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
Peningkatan Kesiagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya Kesiagaan dalam	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%

	penanggulangan bencana								
Rehabilitasi dan rekontruksi	Tersedianya data bencana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
Kedaruratan dan Logistik	Tertanggulangnya secara darurat korban bencana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Dari tabel diatas hasil pencapaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2017 pada 7 program wajib adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target 100% realisasi 100 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target 100 % realisasi 100 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % realisasi 100 %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan target 100 % realisasi 100%
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam target 100 % realisasi 100 %
6. Program Penanganan Tanggap Darurat target 100 % realisasi 100%
7. Program Pasca Bencana target 100 % realisasi 100 %

Faktor -faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan disebabkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala/permasalahan :

- a. Kurang tersedianya alat-alat pemadam kebakaran (, pemadam mini, pompa gendong).
- b. Belum tersedianya SDM yang handal menangani Sistem Informasi Geografis
- c. Pelatihan teknis SDM yang kurang terhadap Sistem Informasi Geografis & pemetaan.
- d. Bencana tidak bisa diprediksi.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya/melebihi target kinerja program dan kegiatan :

- a. Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bencana ke 5 Kecamatan
- b. Terciptanya pelopor (relawan) dalam pencegahan kebakaran hutan/lahan, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung ditingkat kecamatan dan kelurahan sekota banjarbaru
- c. Terdatanya lahan dan hutan yang kosong di wilayah kelurahan dan kecamatan
- d. Dapat ditindak lanjutnya kejadian bencana sesuai waktu tanggap
- e. Tersedianya peta rawan bencana

- f. Terdatanya lahan dan hutan yang kosong di wilayah kelurahan dan kecamatan
- g. Tersedianya jalur evakuasi apabila terjadi bencana dengan skala besar.
- h. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam
- i. Terdatanya jumlah logistic yang keluar maupun yang masuk.

Dari identifikasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dan factor penyebab terpenuhinya/melebihi target program/kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan urusan Penanggulangan Bencana karena kurangnya kesadran masyarakat dan belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana .

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*..

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang kepegawaian mengalami peningkatan dan hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat disajikan pada tabel. 2 sebagai berikut :

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Banjarbaru

Periode tahun 2016 dan tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018

Nomor	Indikator Capaian			TARGET PENCAPAIAN			PROYEKSI TAHUN	
	Indikator Capaian	Penjelasan	Satuan	Target Renstra	capaian tahun 2016	Capaian sampai dengan tahun 2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Sosialisasi ke 5 Kecamatan yang ada dikota Banjarbaru dan menjadi pelopor penanggulangan bencana dimasyarakat	Kali	6	N/A	6	6	6

2	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	Tersedianya Radio Komunikasi Radio RIG Komunikasi VHF dan UHV	%	100%	N/A	N/A	100%	100%
3	Terlaksananya Apel Siap Siaga Bencana	Melaksanakan Apel Siaga untuk mengingatkan siap siaga	Kegiatan	1	N/A	N/A	1	1
4	Terlaksananya Simulasi Siaga Bencana	Melaksanakan Simulasi Siaga Bencana agar petugas mampu menguasai alat untuk penanggulangan bencana	Kegiatan	1	N/A	N/A	1	1
5	Persentase Tersedianya Logistik untuk pemulihan bencana	Menyediakan Logistik untuk pemulihan bencana	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan operasional Pusdalops PB	Menyediakan petugas Pusdalops PB	%	100	N/A	100	100	100
7								

	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	Menyediakan data dampak kejadian bencana	%	100	100	100	100	100
8	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	%	100	100	100	100	100

2.2. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, isu - isu penting yang terkait dengan hal tersebut adalah :

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	1. Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 2. Belum memadainya pendanaan yang dialokasikan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana
2.	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	3. Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak 4. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana

Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektornik/internet dalam *blog* : bpbdbanjarbaru.go.id dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan yang telah diberikan dan memberi informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pegawai serta menampung dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengembangan aparatur formulasi isu-isu penting berupa usulan, rekomendasi dan catatan yang strategis dapat ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 yaitu : **"Terdepan Dalam Penanggulangan Bencana"**.

dan untuk mewujudkan visi diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, yaitu:

- Mewujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.
- Mewujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi resiko bencana.
- Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar Saat terjadi bencana.
- Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak ada perubahan,

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya - upaya penangulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penangulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program - program penangulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan - aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program - program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini maka tujuannya adalah

“ TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ”

Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kota Banjarbaru tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

- MISI 1 : Merwujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.
- Tujuan-1 : Menyelenggarakan administrasi perkantoran kebencanaan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan
- Sasaran-1 : Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
- Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur
- Tujuan-2 : Mengendalikan kinerja keuangan secara akuntable.
- Sasaran-1 : Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
- Program : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Tujuan-3 : Meningkatkan Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikat pendidikan dan pelatihan Non formal di bidang kebencanaan
- Sasaran-1 : Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
- Program : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Tujuan-4 : Meningkatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam melaksanakan tugas
- Sasaran-1 : Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
- Program : 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- MISI 2 : Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
- Tujuan-1 : Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat

- Sasaran-1 : Meningkatnya Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat
- Program : 1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- MISI 3 : Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.
- Tujuan-1 : Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Sasaran-1 : Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Program : 1. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- MISI 4 : Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana
- Tujuan-1 : Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Sasaran-1 :
- Program : Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Program Pasca Bencana

3.2. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2018 adalah 7 (tujuh) program yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi ,SDA & Listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman

- h. Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
 - i. Penyediaan jasa Non PNS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala mebelur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 - b. Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang
 5. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam
 - c. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana
 - d. Simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana
 6. Program penanganan tanggap darurat bencana
 - a. Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana
 - b. Pos Komando Siaga Bencana
 7. Program pasca bencana
 - a. Pendataan dampak kejadian bencana
 - b. Pengembangan partisipasi dan kerjasama rehabilitasi dan rekonstruksi

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur dan output rencana kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru selain menjadi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018 oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan manusia terkait dengan pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanankepegawaian dalam menciptakan *Good Governance*.

Banjarbaru, Mei 2018
Kepala Pelaksana BPBD,
Kota Banjarbaru

Drs. Johar Arifin
Pembina Tk.I
NIP. 19600720 198103 1 011